



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selajutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
6. Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
7. Majelis Kode Etik adalah tim yang bersifat *ad hoc* bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik oleh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
8. Terlapor adalah PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
9. Pelapor adalah seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran kode etik.
10. Pengadu adalah seorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak PNS yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
11. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran kode etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/telah terjadi pelanggaran kode etik.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik.
14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/perilaku PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps PNS dan kode etik.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. pengawasan;
- b. pembiayaan;
- c. kelengkapan maksud dan tujuan;
- d. nilai-nilai dasar bagi PNS;
- e. Kode Etik PNS;
- f. majelis Kode Etik PNS;
- g. hak dan kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi;
- h. sanksi;
- i. keputusan majelis Kode Etik PNS;
- j. pengendalian dan administrasi penegakan Kode Etik PNS.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam berperilaku/kode etik bagi PNS.

Pasal 4

Kode Etik PNS bertujuan untuk :

- a. mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku yang profesional;
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

BAB IV NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS

Pasal 5

PNS harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

1. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. semangat nasionalisme;
4. mengutamakan kepentingan Negara, diatas kepentingan pribadi, atau golongan;
5. ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
7. tidak diskriminatif;
8. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
9. semangat jiwa korps;
10. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
11. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
12. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
13. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
14. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
15. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.
16. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
17. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
18. meningkatkan efektivitas system pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat system karier.

BAB V KODE ETIK PNS

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik dalam :

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri;
- e. sesama PNS.

Pasal 7

Kode etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang-Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan keSaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 8

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menunjukkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketulusan dan kewibawaan dalam pelaksanaan tugas untuk tujuan organisasi;

- h. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- i. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan organisasi;
- j. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- k. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- l. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- m. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Kode etik dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, Laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Kode etik terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- d. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- e. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- f. memiliki daya juang yang tinggi;
- g. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;

- h. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- i. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 11

Kode Etik terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB VI MAJELIS KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS, Bupati membentuk Majelis Kode Etik PNS yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik PNS di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota.

- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 15

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi administratif kepada PNS yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 16

Majelis Kode Etik mempunyai tugas:

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis Pelanggaran Kode Etik PNS;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada pejabat yang berwenang.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR,
PELAPOR/PENGADU, DAN SAKSI

Pasal 21

- (1) Terlapor berhak :
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas Laporan/ Pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakan sidang;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan Saksi dalam proses persidangan; dan
 - e. menerima salinan putusan sidang 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan dibacakan.
- (2) Terlapor berkewajiban:
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Majelis Kode Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
 - f. bersikap/berperilaku sopan.

Pasal 22

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut Laporan/Pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan Saksi dalam proses persidangan; dan
 - c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
 - a. memberikan identitas secara jelas;
 - b. memberikan Laporan/Pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menjaga kerahasiaan Laporan/Pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - d. memenuhi semua panggilan;

- e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 23

Saksi berkewajiban :

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. bersikap/berperilaku sopan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya Pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi Pelapor/Pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi Pelapor/ Pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII SANKSI

Paragraf 1 Sanksi Moral

Pasal 25

- (1) PNS yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.

- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. forum pertemuan resmi PNS;
 - b. upacara bendera;
 - c. papan pengumuman.
- (6) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan PNS yang diperiksa.

Pasal 26

PNS yang melakukan Pelanggaran Kode Etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Paragraf 2 Sanksi Administrasi

Pasal 27

Sanksi administrasi diberikan berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 28

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik.

- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB X PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan Kode Etik PNS dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen PNS.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Purwakarta.

BAB XIII KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 32

Kelengkapan administrasi penegakan Kode Etik sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI PURWAKARTA,


DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


Drs. PADIL KARSOMA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 JANUARI 2018
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

LAPORAN/PENGADUAN LISAN

NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :
1.
2.

Isi Laporan :
.....
.....
.....

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Purwakarta,

Pegawai Penerima Laporan

Pelapor

.....

.....

LAPORAN/PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Nama, Alamat Saksi :

- 1.
- 2.
- 3.

Isi Laporan :
.....
.....
.....

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya di

Purwakarta,

Pelapor
.....

KOP SURAT

SURAT PEMANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a :
NIP. :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

N a m a :
NIP. :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

pada :

H a r i :
Tanggal :
J a m :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan
Pelanggaran kode etik berupa

Demikian untuk dilaksanakan

Purwakarta,

(Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia /Pejabat Struktural yang
membidangi Kepegawaian ditingkat
Perangkat Daerah)

Nama
NIP.

Tembusan:
1.
2.

(KOP SURAT/NOTA DINAS)

Purwakarta,

Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik

Yth. (Bupati Purwakarta/Kepala Perangkat Daerah) di

1. Rujukan :
Laporan/Pengaduan No.
.....
2. Sehubungan dengan Laporan/Pengaduan tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Nama NIP.....
Pangkat/Gol. Jabatan Unit Kerja
..... diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun
..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta, diusulkan pembentukan Majelis Kode Etik untuk
melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Pelanggaran dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi periksa.

(Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia/Pejabat Struktural yang membidangi Kepegawaian ditingkat Perangkat Daerah

.....

Tembusan:

1.
2.

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 JANUARI 2018
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KOP SURAT

KEPUTUSAN (BUPATI/KEPALA PERANGKAT DAERAH)

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA/
PERANGKAT DAERAH)

(BUPATI PURWAKARTA/KEPALA PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal
ayat (.....) Peraturan Bupati Nomor Tahun
tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu membentuk
Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang NomorTahun tentang;
2.;
3. dst.

Memperhatikan : 1. Laporan/Pengaduan;
2. Surat/Nota Dinas Nomor Tanggal
..... perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
Di (Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta /
Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan
Bupati ini.

KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU adalah:
a. melakukan persidangan dan menetapkan
jenis Pelanggaran Kode Etik;
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral
dan tindakan administratif kepada pejabat yang
berwenang; dan

- c. menyampaikan putusan siding Majelis kepada Pejabat yang berwenang.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk:
 - a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
 - b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
 - d. memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan Pelanggaran; dan
 - e. memutuskan/menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik; dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

KEEMPAT

- : Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal..... Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

KELIMA

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Bupati/Kepala Perangkat Daerah,

.....

Salinan disampaikan kepada Yth.:

- 1.
- 2.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA/
PERANGKAT DAERAH)

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA/PERANGKAT DAERAH)

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.				Ketua Merangkap Anggota
2.				Sekretaris merangkap Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

BUPATI PURWAKARTA/
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA
BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 JANUARI 2018
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya/Majelis *:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Ketua

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : Sekretaris

3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

1. Pertanyaan :
Jawaban :

2. Pertanyaan :
Jawaban :

3. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :


Majelis Kode Etik :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Tanda tangan

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Tanda tangan

3. dst

BUPATI PURWAKARTA,



DEDI MULYADI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 JANUARI 2018
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KOP SURAT

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK (BUPATI PURWAKARTA/
PERANGKAT DAERAH)

NOMOR :

TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
(PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA/PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat
(2) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun
tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu membentuk
Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
.....;
2.;
3. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor
Tahun..... tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor tanggal
mengenai pelanggaran atas nama;
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terlapor :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik
sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan
Bupati Purwakarta Nomor Tahun tentang
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU, maka rekomendasi :
.....
.....
.....
.....

KETIGA : Keputusan Bupati / Kepala Perangkat Daerah ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

KETUA,

.....

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 JANUARI 2018
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

SURAT PANGGILAN

NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan
Pelanggaran kode etik terhadap ketentuan.....

Demikian untuk dilaksanakan.

Purwakarta,

KETUA/SEKRETARIS

NAMA
NIP

Tembusan :

1.;
2.;
3. Dst.

BUPATI PURWAKARTA.

DEDI MULYADI



LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 JANUARI 2018
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Nomor tanggal masing masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan Pelanggaran kode etik ketentuan

1. Pertanyaan :

.....
.....

Jawaban:

.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....

Jawaban:

.....
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Catatan :

Majelis Kode Etik :

Ketua

Nama :

NIP :

Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :

NIP :


Tanda tangan :

Anggota

Nama :

NIP. :

BUPATI PURWAKARTA,



DEDI MULYADI

2. Pertanyaan :

.....
.....

Jawaban:

.....
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :
Catatan :

Majelis Kode Etik :

Ketua

Nama :
NIP :

Tanda tangan :

Sekretaris

Nama :
NIP :

Tanda tangan :

Anggota

Nama :
NIP. :

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 JANUARI 2018
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kepada
Yth.

di
PURWAKARTA

RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :

Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa PNS yang bersangkutan untuk :

- 1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka karena melanggar ketentuan yaitu
 - 2) dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

Purwakarta,

KETUA,

NAMA
NIP

SEKRETARIS,

NAMA
NIP

Tembusan :

1.;
2.

BUPATI PURWAKARTA,



DEDI MULYADI

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 3 JANUARI 2018
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KEPUTUSAN

NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor.... ... tanggal
telah dibentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
untuk memeriksa dugaan Pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh Saudara NIP jabatan
unit kerja ;
b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal.....
Saudara.....terbukti melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan dan memutuskan untuk;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
penjatuhan sanksi moral kepada saudarayang berupa
pernyataan tertutup/terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun;
3. PeraturanKepala BKN Nomor Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik PNS dan /atau Kode Etik
Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal berupa
.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal

.....

NAMA
NIP

Tembusan :

1.;
2.;
3. dst.

BUPATI PURWAKARTA,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a series of smaller loops and strokes below it.

DEDI MULYADI